

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hubungan antar negara melibatkan kerja sama internasional yang mencakup pertukaran, kesepakatan, dan saling memberi manfaat. Dalam peranan ini, negara-negara berupaya memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan produk yang memiliki keunggulan.

Pada dasarnya secara hukum internasional, negara Republik Indonesia tidak termasuk kedalam negara yang harus meratifikasi terhadap Konvensi PBB Tahun 1951 tentang menolong para pengungsi dari negara lain. Karena didalam peraturan tersebut Indonesia memiliki empat parameter untuk meratifikasi peraturan tersebut yaitu unsur aman dan layak secara politis, keamanan, yuridis dan teknis. Salah satu contoh yang tertuang dalam pasal 17 dan 21 yaitu para pengungsi wajib diberikan pekerjaan oleh negara yang meratifikasi perjanjian dan negara pun harus memberikan akomodasi ataupun rumah kepada para pengungsi sebagai keharusan dari hukum internasional tersebut. Tidak ada keharusan Negara Indonesia mengayomi dan menolong para pengungsi yang datang ke negara ini.

Hingga diterbitkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dengan menggandeng organisasi badan pengungsi internasional (UNHCR) dari PBB yang bekerja sama untuk mengatur sistem dan teknis dilapangan untuk menampung dan melindungi para pengungsi yang membutuhkan suaka ke negara lain, secara hukum di Indonesia ini harus dijalankan dan dituruti oleh semua lembaga dan Masyarakat Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang penyelamatan hingga perlindungan para pengungsi yang berada di wilayah perairan Indonesia dan diberikan pertolongan dengan semaksimal mungkin untuk menolong para pengungsi.

Banyak dari mereka yang datang ke Indonesia dengan dalih, hanya di negara Indonesia kami merasa aman, karena negara lain menolak kami. Mereka diperlakukan baik oleh warga Aceh di tempat pengungsian. Hingga tak lama dari kedatangan para pengungsi Rohingya, mereka membuat warga lokal kesal karena

membuat keributan dan membuang makanan yang telah disediakan karena menurut mereka makanan tersebut tidaklah cukup untuk dirinya sendiri.

Warga lokal di daerah Aceh menduga bahwa datangnya etnis Rohingya ini karena ada yang mengorganisir, dimana menurut mereka ada kelompok orang yang menggiring dengan sejumlah uang terhadap warga etnis Rohingya dari Bangladesh untuk bisa pergi ke negara Indonesia dimana mereka pada awalnya menaiki kapal yang bagus hingga ditengah perjalanan akan sampai ke wilayah perairan Indonesia mereka dipindahkan kedalam kapal yang lebih kumuh dibanding kapal sebelumnya. Karena tidak mungkin dari daerah Bangladesh bisa langsung ke perairan Indonesia tanpa petunjuk arah jalan kecuali adanya yang ikut campur tangan orang-orang yang membawa mereka.

Kedatangan secara bergelombang membuat warga daerah Aceh yang melakukan aksi penolakan juga pada mereka dikarenakan sikap yang membuat warga lokal sudah tidak sanggup dan membuat marah saja. Namun pengungsi etnis Rohingya menolak menaiki kapal kembali dan memilih diam ditempat meskipun warga lokal mengusir mereka untuk segera keluar dari tempat mereka.

Dalam Siyasa Dauliyah juga terdapat prinsip yang diterapkan dalam negara yang mengambil hukum Islam sebagai sumber hukum seperti prinsip keadilan. Prinsip yang diterapkan kepada siapapun itu diterapkan kepada kawan ataupun sekalipun ditujukan kepada lawan.<sup>1</sup>

Dari prinsip dalam Konvensi PBB Tahun 1951 dan prinsip dalam *siyasa dauliyah* (hubungan internasional dalam sudut pandang Islam) ini menjadi panduan masyarakat Indonesia dapat membantu dan memastikan bahwa negara dan warga negara Republik Indonesia memiliki diharuskan dan kewajiban untuk menerima dan melindungi pengungsi yang mencari suaka di wilayah mereka dikarenakan terancamnya nyawa oleh sebab penindasan berdasar agama,ras, kebangsaannya dan tidak mendapat perlindungan dari negara tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Situbondo, IRCISOD 2017) 47

<sup>2</sup> Ahmad Abu Al-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional* (Jakarta, UNHCR, 2011) 13

Namun kenyataan yang terjadi di Aceh saat pengungsi Rohingya tiba dan berlabuh adalah diperlakukannya secara tidak manusiawi dan didorong kembali ke tepi pantai untuk kembali ke negara asalnya oleh masyarakat Aceh dikarenakan telah melanggar hukum atas hak pencari suaka. Dalam *siyasa dauliyah* prinsip perlindungan hak asasi manusia telah renggut dari para pencari suaka yang datang. Hal ini terjadi dikarenakan lambannya tindakan pemerintah dalam penanganan pengungsi Rohingya yang terus berdatangan sehingga menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pengungsi yang tidak diterima oleh masyarakat aceh.

Dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada terhadap masalah yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya dan lambannya penamangan dari pemerintah atas datangnya etnis Rohingya di Negara Indonesia dan menjadikan gesekan antara masyarakat dengan pengungsi, maka peneliti mengambil judul **Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 26 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Prinsip-prinsip Siyasa Dauliyah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat ketidakcocokkan antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negara dengan penanganan yang kurang responsif oleh pemerintah Indonesia bersama dengan PBB yang menangani pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia menyebabkan terdamparnya para pengungsi yang bisa diusir kembali ke negara asalnya. Sesuai dengan rumusan masalah maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap peran pemerintah dalam penanganan pengungsi Rohingya?
2. Bagaimana analisis terhadap pihak luar negeri dalam keterlibatan penanganan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia?

3. Bagaimana analisis Siyasah Dauliyah dalam prinsip Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud untuk mendapatkan penjelasan dan data terhadap peran atas kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan pelaksanaan kerja sama pemerintah Republik Indonesia dengan pihak luar negeri dalam penanganan para pengungsi Rohingya serta penganalisaan terhadap peran pemerintah republik Indonesia dan pelaksanaan Kerjasama internasional ditinjau dari prinsip-prinsip siyasah dauliyah. Sehingga mendapatkan penjelasan dan data yang aktual.

Penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan penjelasan, analisa, terkait peran dan pelaksanaan kerja sama antar pemerintah Republik Indonesia dengan PBB tentang pengungsi etnis Rohingya

Adapun tujuan secara rinci dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis terhadap peran yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya yang datang mencari suaka politik.
2. Untuk menganalisis peran pihak luar negeri dalam keterlibatan penanganan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia dalam mencari suaka politik disebabkan krisis di negara asalnya.
3. Untuk menganalisis Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dalam tinjauan Siyasah Dauliyah.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Akademis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan khasanah bagi dunia pengetahuan dalam hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul dengan sikap dari kebijakan pemerintah

Republik Indonesia terhadap warga negara yang mencari suaka ke Negara Republik Indonesia.

- b. Sebagai bahan tambahan analisis terhadap Upaya dan Langkah pemerintah Republik Indonesia terkait penanganan para pengungsi Rohingya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi informasi tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait pengungsi Rohingya dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
  - b. Indonesia terkait pengungsi Rohingya dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
  - c. Bagi perguruan tinggi penelitian ini dibuat sebagai artikel untuk bahan jurnal.
  - d. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi informasi bahan legislasi tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait pengungsi Rohingya.
  - e. Bagi masyarakat, sebagai informasi tentang peran dan kerja sama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terkait pengungsi Rohingya.

#### E. Kerangka Pemikiran

Dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam *Lisan Al-'Arab* bahwa siyasah memiliki makna:

السياسة : القيام على الشيء بما يصلحه. والسياسة : فعل السائس. يقال: هويسوس

الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعيتته. أبو زيد : سوس فلان لفلان

أمرأ فركبه كما يقول سول له وزين له. وقال غيره : سوس له أمرأ أي روضه وذلك

“Siyasah (السياسة) yaitu berdirinya kepada sesuatu dengan perdamaian. Dan siyasah kata kerja dari saa’isu (السائس) dikatakan. Mengurus binatang apabila agar menjadi jinak dan wali mengurus rakyatnya. Abu Zaid : mengurus fulan untuk fulan perintah menungganginya sebagaimana dikatakan menunjukkan baginya perhiasan padanya dan berkata yang lainnya : mengurus baginya satu urusan yaitu padang rumput dan cara mengatasinya.”<sup>3</sup>

Makna Dauliyah dijelaskan bahwa:

الاتفاقية الدولية / المعاهدة الدولية : (قن, سة) ميثاق بين دولتين فأكثر, يتعلق ببعض الشؤون كالصّرائب والتّقد البريد والصّحة والعمل وغيرها

“Perjanjian internasional, kesepakatan antara dua negara atau lebih , berkaitan dengan beberapa negara yang berkaitan dengan suatu urusan seperti pajak uang tunai, surat, kesehatan, pekerjaan dan lainnya.”<sup>4</sup>

*Poilitik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* dalam konsep dasarnya mengacu pada perjanjian Hudaibiyah antara pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah dengan penguasa Quraisy di Mekah. Konsep dasar tersebut menjadikannya landasan sebagai gencatan senjata didalam hubungan Internasional.<sup>5</sup>

Perjanjian-perjanjian yang disepakati untuk hidup secara berdampingan dengan damai dan ruku dicetuskan oleh Nabi dengan *kabilah* Madinah (Yahudi, Nasrani, dan Majusi) menjadi tuntunan hubungan internasional. Dan rujukan dalam diplomasi dalam sejarah Islam adalah dengan adanya pengiriman utusan ke beberapa *kabilah* besar seperti Mesir, Persia, Habsyi, dan Bizantium.

<sup>3</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-‘Arab* (Beirut, Dar al-Shadr, 1968) 108

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-‘Arab* (Beirut, Dar al-Shadr, 1968) 788

<sup>5</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasiona (Siyasah Dauliyah)* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015) 13

Penggunaan konsep dalam hubungan internasional yang merupakan pengaturan antar *kabilah* dalam keadaan damai maupun perang dengan pihak negara luar yang bukan Islam dan aturan hubungan yang teradi dari warga negara yang bukan Islam dengan pemerintahan Islam yang berada pada satu negara.

Dalam kajian ketatanegaraan Islam, penyebutan suaka politik yang berarti pengertian tentang perlindungan dan menyayangi pihak tertentu dengan cara memperhatikan keadaan dan situasi yang mengelilinginya. Perlindungan yang diberikan dengan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengungsi yang datang meminta sebuah perlindungan. Dalam penyebutan meminta perlindungan digunakan kata *istijar*, hal tersebut terdapat pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat (6):

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.”<sup>6</sup>

Dalam ketatanegaraan Islam suaka politik mengacu pada beberapa peristiwa perjanjian Hudaibiyah dan baiat *Aqabah II* sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Nabi menyampaikan kepada orang-orang Madinah yang mendatangnya bahwa “*Saya akan melindungi kalian, dengan sarat kalian melindungi saya seperti kalian melindungi anak dan istiri kalian*”

Dalam pemberian suaka politik, orang yang diberi suaka dapat disebut pengungsi, yang berarti perorangan atau kelompok yang kabur dari negaranya disebabkan terjadinya pendiskriminasian yang terjadi oleh sebab situasi politik, keagamaan, militer ataupun lainnya ke satu negara yang menjadi tujuan.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penterjemah AlQur'an, 1995) 258-259

Terdapat syarat-syarat diberikannya suaka politik:

1. Pencari Suaka berada pada wilayah negara Islam atau wilayah yang patuh terhadap negara Islam.
2. Motif atau sebab mendapatkan politik. Dikarenakan adanya penindasan yang menimpa orang atau kelompok tersebut.
3. Pencari suaka tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara asal.
4. Pemberian suaka tidak merugikan negara yang menjadi tujuan.

Terdapat etika dasar negara tujuan terhadap orang atau kelompok yang mencari suaka:

1. Negara tujuan bersikap senang dan gembira atas kedatangan para pencari suaka dan memperlakukan secara baik
2. Memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan prioritas
3. Memperlakukan pencari suaka dengan setara tanpa membedakan ras, agama, ataupun lainnya
4. Tidak boleh memberikan penolakan terhadap pencari suaka dari negara-negara yang mengalami krisis.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr ayat (9) tentang etika negara tujuan:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي

صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ

نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada

<sup>7</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional (Siyasah Daulyah)* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015) 225.

mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”<sup>8</sup>


Hubungan luar negeri yang berdasarkan hubungan yang terjalin dengan kerja sama baik antar pemerintah dan pemerintah lainnya ataupun lembaga kemanusiaan satu negara dengan satu negara lainnya guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan bersama untuk mempengaruhi kebijakan ataupun menambahkan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Perlu adanya peranan dari pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi faktor penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan serta tanggung jawab dari tekanan dan permusuhan yang datang disetiap sektor, terutama tidak adanya toleransi terhadap satu etnis Rohingya dari negara Myanmar. Dengan beragamaan Islam dari etnis Rohingya menyebabkan terusirnya etnis ini dari negara mereka sendiri dan mencari suaka dari negara lainnya. Pengungsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki harapan besar terhadap masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan para pengungsi tersebut.

Dengan hubungan politik luar negeri yang mengedepankan asas-asas yang terkandung dalam teori siyasah dauliyah bisa dapat diwujudkan pemerintah Republik Indonesia untuk mengakomodir segala yang dibutuhkan bagi pengungsi dari luar negeri yang mencari suaka.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penterjemah AlQur'an, 1995) 807

1. *Gambar Kerangka Berpikir*



## **F. Definisi Operasional**

### **1. Pencari Suaka**

Seseorang yang menganggap dirinya sebagai pengungsi dikarenakan melarikan diri dari negara asalnya, namun statusnya belum diverifikasi oleh badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) ataupun pemerintah yang berwenang dalam penetapan status resmi sebagai pengungsi.

### **2. Pengungsi**

Orang atau kelompok yang disebabkan oleh ketakutan yang tercipta dengan alasan terjadinya penganiyaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu yang berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mendapatkan perlindungan negara asalnya dan terpaksa meninggalkan negaranya.

### **3. Etnis Rohingya**

Rohingya merupakan masyarakat yang tinggal di Rakhine salah satu wilayah di negara Myanmar. Masyarakat Rohingnya berada ketika masyarakat kuno keturunan Indo Arya yang menetap di Rakhine yang memutuskan memeluk islam pada abad ke-8. Masyarakat Rohingya merupakan kelompok minoritas Islam di Myanmar, dan minoritas yang terasing di Myanmar.

### **4. Respon Negara**

Respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan, reaksi, jawaban dari suatu permasalahan. Respon negara adalah tindakan atau reaksi yang diambil oleh pemerintah atau otoritas negara dalam menanggapi suatu peristiwa, situasi, atau masalah tertentu. Respon ini bisa berupa kebijakan, program, atau tindakan langsung yang bertujuan untuk mengatasi atau mengelola situasi tersebut.

Menurut beberapa ahli, negara memiliki beberapa fungsi utama yang mempengaruhi bagaimana mereka merespon berbagai situasi baik dari pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan.

## 5. Perundang-Undangan

Aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan mengikat secara umum bagi masyarakat di negara tersebut dan wajib dipatuhi.

## 6. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan. Definisi operasional kerjasama internasional baik dari aspek tujuan yang sama, bentuk hubungan, bidang yang difokuskan, dan manfaat atas terciptanya kerjasama.

## 7. Diplomasi

Definisi operasional diplomasi merujuk pada cara-cara spesifik dan terukur yang digunakan untuk mencapai tujuan diplomasi. Menjadi alat utama yang digunakan suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri dan pencapaian kepentingan nasional.

## 8. Siyasa Dauliyah

Merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengatur hubungan internasional dan kebijakan luar negeri suatu negara dengan tuannya untuk menciptakan rasa keadilan dan kedamaian, serta menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan sekarang adalah “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penanganan Pengungsi Rohingya Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 26 Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Siyasa Dauliyah”. Penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vita Indah Pangestika (2021) yang berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyasa Dauliyah”,

perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis adalah peranan lembaga internasional dalam penanganan pengungsi secara umum yang datang ke Indonesia yang terjadi di masa reformasi di wilayah seluruh Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah negara Indonesia sebelum adanya peraturan yang mengatur penanganan pengungsi ataupun meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi sudah menerima pengungsi berdasar kemanusiaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada kebijakan didalam negeri terkait penanganan pengungsi dan terdapat peranan pihak luar dalam membantu pemerintah menanganani para pengungsi. Menggunakan metodologi yuridis empirik berdasar observasi dan penggunaan teori siyasah dauliyah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Iko Yuli (2021) yang berjudul "*Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perespektif Siyasah Dauliyah*", perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah adanya fokus yang lebih tertuju pada perlindungan pengungsi yang datang di wilayah Indonesia dan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Lokasi fokus yang terdapat pada penelitian terdahulu ini adalah daerah sekitar Sumatra Utara, Sulawesi. Kesimpulan yang diambil adalah kurangnya upaya maksimal dalam penanganan pengungsi Afghanistan, Bangladesh yang tiba ke negara Indonesia disebabkan tidak meratifikasinya konvensi PBB 1951 tentang pengungsi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus terhadap pengungsi Rohingya yang datang sejak akhir tahun 2023 hingga 2024 yang mengalami krisis diskriminasi secara masif. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empirik berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pelaku yang menanganani pengungsi di Aceh. Dalam teori menggunakan teori siyasah dauliyah yang terfokus pada kebijakan pemerintah, serta peranan pihak luar negeri dan peraturan itu sendiri dalam penanganan pengungsi Rohingya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ni Made Maha Putri Paramitha (2016) dengan judul penelitian "*Peranan UNHCR Terhadap Pelingdunggan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia*". Fokus kajian terletak pada hubungan kerja

sama antara pemerintah Indonesia dengan UNCHR dalam tinjauan hukum positif. Penggunaan metode dalam penelitian terdahulu ini adalah penelitian fokus normatif yang terfokus pada perundang-undangan terhadap masalah yang terjadi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapatnya peran UNHCR dalam bidang screening in dan screening out, dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupakan pengungsi atau tidak, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan screening in dan screening out terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus terhadap peran pemerintah dan pihak luar negeri dalam bekerjasama dalam menangani pengungsi Rohingya pada akhir tahun 2023. Menggunakan metodologi yuridis empirik dengan data yang aktual.

4. Skripsi yang ditulis oleh FX. Julian Dwi Nugroho dengan judul penelitian “*Efektifitas Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga*”. Fokus kajian dalam penelitian terdahulu terdapat pada lambatnya penanganan pengungsi oleh pemerintah sebelum berpindah ke negara ketiga sebagai tujuan akhir pengungsi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan lokasi berada di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah keterbatasannya bantuan yang datang dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan para pengungsi serta tak memadainya fasilitas yang layak dalam pemampungan di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah seberapa berpengaruh pihak luar dalam membantu pemerintah dalam menangani pengungsi Rohingya di wilayah Aceh sebagai kebijakan didalam negeri. Penggunaan metodologi yuridis empirik berdasarkan data yang aktual dengan yang menangani langsung para pengungsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori siyasah dauliyah dimana tinjauan hubungan luar negeri perspektif Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Suci Wahyuningsih Ramadhani dengan judul *“Kerja Sama UNHCR Dengan Pemerintah Indoensia Dalam Penanganan Pengungsi (Studi Kasus: Penanganan Pengungsi di Kota Makasar)”*. Menggunakan metode penelitian studi pustaka dimana fokus kajian terletak pada tidak responsifnya pemerintah daerah kota Makasar dalam pemberian izin untuk tempat penampungan sementara pengungsi dari berbagai negara. Menggunakan teori kerja sama internasiaon dan paradiplomasi. Kesimpulan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini adalah di berikannya izin pemberdayaan tempat untuk pengungsi yang tinggal secara layak dan kemudahan dalam penanganan pengungsi oleh lembaga yang fokus pada pengungsi sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dan fasilitas untuk kehidupan mereka selama di Makasar. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Aceh yang membutuhkan segera perlingungan dari pemerintah Indonesia dan bantuan materil yang harus disediakan oleh pihak luar. Menggunakan metodologi yuridis empirik dimana data aktual dilapangan didapatkan dengan mewawancarai pihak yang menangani langung pengungsi Rohingya. Teori dalam penelitian ini adalah teori siyasa dauliyah dalam menganalisis peran dan kerjasama pihak luar bersama pemerintah dalam menangani pengungsi Rohingya akhir tahun 2023 hingga sekarang.
6. Jurnal yang ditulis oleh Wayudi Chandra dengan judul *”Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan”*. Terdapat minimnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran merupakan tantangan bagi jajaran imigrasi dan Pemko Medan dalam melakukan strategi penanganan pengungsi di Indonesia termasuk Kota Medan. Menggunakan metode penelitian normatif empiris. Kesimpulan yang terdapat pemerintah Kota Medan sebagai pelimpah wewenang pemerintah pusat untuk daerah Kota Medan yang memiliki jumlah pengungsi cukup banyak seyogyanya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan khusus untuk mengatur secara rinci penanganan pengungsi dari luar negeri di Kota Medan mulai dari penanganan pendidikan, pelatihan

ketrampilan, pelayanan kesehatan serta tata tertib kegiatan pengungsi dari luar negeri didalam maupun diluar penampungan. Dan membuat tempat khusus untuk para pengungsi yang melanggar norma serta adat dalam pemberian binaan etika. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada peran pemerintah dan pihak luar dalam menangani pengungsi Rohingya di daerah aceh yang membutuhkan perlindungan disebabkan terjadinya diskriminasi secara besar diakhir tahun 2023. Menggunakan metodologi yuridis empiric dengan mendapatkan data aktual berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang langung menangani pengungsi Rohingya di Aceh dan menggunakan teori siyasah dauliyah.

7. Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Hidayat Muhtar dengan judul “*Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, dan Thailand*”. Masalah yang terdapat adalah hambatan pengakomodasian pengungsi Indonesia yang datang ke dalam wilayah negara republik Indonesia dan perbandingan yang dilakukan negara tetangga tentang penanganan pengungsi luar negeri. Menggunakan metode hukum normatif. Menjadi kesimpulan bahwa terdapat kelemahan negara Indonesia dalam penanganan para pengungsi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Australia dan Thailand seperti pengarahannya dalam penegakan hukum yang berlaku. Dan dari penanganan hukum negara Thailand secara mekanisme menerima dan memfasilitasi secara layak pengungsi yang datang sesuai dengan *Imigratin Act B.E. 2522*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam negeri apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bersama organisasi internasional dalam menangani pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah Indonesia. Dalam metodologi yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris dimana data didapatkan dengan cara mewawancarai pelaku penanganan pengungsi Rohingya dan menggunakan teori siyasah dauliyah.
8. Jurnal yang ditulis oleh M. Alvi Syahrin (2019) dengan judul “*Implementasi Penegakkan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang*

*Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*". Masalah yang terdapat adanya fasilitas yang kurang memadai di daerah dalam penanganan para pengungsi dibandingkan dengan penanganan di pusat pemerintahan sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa terbitnya peraturan presiden nomer 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri menjadi pengisi atas kekosongan hukum tentang penanganan pencari suaka dan dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dari segi fasilitas di daerah yang seharusnya dapat diperhatikan lebih baik lagi secara setara sebagaimana fasilitas yang berada di Ibukota.

9. Jurnal yang ditulis oleh Yeyen Subandi (2016) dengan judul "*Hubungan Internasional tentang Kerjasama Kemanusiaan Negara Utara dan Negara Selatan (Australia dan Indonesia)*". Masalah yang dikaji adalah isu kemanusiaan yang terdapat pada negara berkembang dengan melihat rata-rata pendapatan yang rendah, serta infrastruktur yang masih bisa disebut terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan negara Utara sebagai negara maju. Penggunaan metode studi normatif yuridis sebagai metode penelitiannya. Mendapatkan Kesimpulan bahwa isu kemanusiaan ataupun lainnya menjadi perhatian lebih dengan tandanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam hal ini instansi pemerintahan, kementerian, instansi ataupun masyarakat luas yang secara langsung bekerjasama demi mencapai tujuan bantuan yang diberikan agar tepat sasaran dan berdasarkan kemanusiaan juga belum terciptanya pengoptimalan publikasi agar maksud mendapatkan kepercayaan dari pendonor demi keberlangsungan kerjasama yang telah tercipta. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus terkait penanganan langsung di Aceh dalam penanganan pengungsi Rohingya yang darurat membutuhkan perlindungan. Menggunakan metodologi yuridis empirik sebagai data aktual yang didapat dengan mewawancarai pelaku penanganan pengungsi Rohingya. Dan dalam teori yang digunakan menggunakan teori siyasah dauliyah.

10. Jurnal yang ditulis oleh Ferdiansyah Putra (2019) dengan judul “*Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Indonesia Menurut Hukum Internasional*”. Masalah yang terjadi adalah Rohingya merupakan etnis yang tanpa kewarganegaraan (stateless person) di Myanmar. UNHCR Indonesia mencatat ada lebih dari empat gelombang pengungsian di mana orang-orang Rohingya mencapai pantai laut Indonesia sejak kurun waktu 2000-an, yaitu pada tahun 2009, 2012, 2015 dan 2018. Kebanyakan adalah anak-anak dan remaja dan tidak mendapatkan pendidikan dikarenakan hak yang dicabut oleh negara asalnya. Menggunakan metode penelitian deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Dalam Kesimpulan yang dijelaskan bahwa UNCHR yang terfokus pada tempat di Aceh bahwa pengungsi Anak Rohingya yang ada ditempat penampungan Aceh sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal. UNHCR hanya berperan sebagai Inisiator dan Determination kepada pengungsi Anak Rohingya yang ada Aceh. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus tidak hanya pada anak-anak namun orang dewasa laki-laki dan perempuan yang diberikan perlindungan juga serta pemberdayaan pengungsi agar dapat hidup mandiri selama di wilayah Indonesia. Menggunakan metodologi yuridis normatif. Menggunakan metodologi yuridis normative dan teori yang dipakai adalah teori siyasah dauliyah.
11. Skripsi yang ditulis oleh Hasby Ash Shiddiq (2024) dengan judul Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Dalam Peraturan Presiden Pasal 26 Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia. Pembeda dalam penelitian ini terdapat pada data narasumber yang terjun langsung menangani kebutuhan warga negara Rohingya mulai dari kedatangan hingga pemberian kelayakan hidup sementara di negara Indonesia. Pemberian kelayakan hidup dan pemberdayaan pengungsi agar dapat menjadi mandiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari ditempat pengungsi ataupun di negara ketiga nanti.